

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>2</sup>

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang

---

<sup>1</sup> Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Citra Media, Yogyakarta, 2022, h.4.

<sup>2</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 113.

mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak serta legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.<sup>3</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.<sup>4</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 4.

<sup>4</sup>Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

<sup>5</sup>Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

Kejahatan narkoba ini pelakunya tidak hanya didalam lingkungan tatanan masyarakat sipil saja, akan tetapi para pelaku juga bisa dilakukan oleh aparat penegakan hukum yaitu anggota kepolsiain yang merupakan aparatur negara, jika dipandang dalam segi hukum, anggota kepolsiain juga memiliki kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, ysnng artinya sebagai warga negara, baginya juga berlaku semua aturan hukum yang berlaku baik dari segi hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, dan hukum acara perdata.

Saat ini tindak pidana narkoba dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku. Kejahatan penyalagunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Polisi Negara Republik Indonesia (merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. "Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007, h. 14.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Berdasarkan kajian IPW (*Indonesian Police Watch*) tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan itu antara lain polisi dianggap arogan, masih terjadi diskriminasi, melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar, dinilai lamban dalam bertindak, tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan, kurang transparan, dan terkesan militeristik.<sup>8</sup>

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan,

---

<sup>7</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.

<sup>8</sup> Firman, "Diskresi Polisi dan Permasalahannya", melalui <http://www.Indonesia.policewatch.com/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 20.00 Wib.

khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental Tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Proqram Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat

berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi.

Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana, maka selain dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi pemecatan. Sebanyak 17 personel Polda Sumut diberhentikan tidak dengan hormat. Lima di antara dipecat karena terlibat perkara narkoba. Ke-17 bintara personel Polda Sumut dan jajaran itu diberhentikan karena melakukan pelanggaran. Selain 5 orang yang terlibat kasus narkoba, 11 orang disersi, dan seorang lainnya terlibat pencurian. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tentunya tidak diambil dalam waktu singkat, tetapi sudah melalui proses persidangan sesuai prosedur yang berlaku demi kepentingan dan kebaikan organisasi.<sup>9</sup>

Khusus oknum anggota Brimob terdapat enam anggota Brimob Polda Sumut di pecat dari keanggotaan karena melakukan kelalaian serta

---

<sup>9</sup> Yan Muhandiansyah, "Peristiwa 17 Personel Polda Sumut Dipecat Tidak Hormat", melalui <https://www.merdeka.com>, diakses Seni, 02 Desember 2024 Pukul 21.00 wib.

tindak pidana kejahatan. Keenam orang yang terkena PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat), Personel tersebut masing-masing Bripta Hariadi, Briptu Indra Hidayat Siahaan, Bripta Erwansyah dipecat akibat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No 1 Tahun 2003, yakni meninggalkan wilayah tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut sejak 1 Desember 2010 sampai 16 Februari 2012 atau selama 445 hari kerja. Kemudian, Bripta Kristian Pane, Briptu Haposan Purba dan Briptu Zulfika Afwan, terbukti melakukan tindak pidana perampokan. Pemecatan ketiga anggota Brimob yang merampok, didasarkan putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, serta pertimbangan pejabat berwenang yang menyatakan ketiganya tidak bisa lagi dipertahankan untuk berdinas. Ketiganya melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama, dan berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Medan ketiganya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Dan Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pelaksanaan dan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba di Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana hambatan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba dan upaya penyelesaian hambatan yang dilakukan Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba di Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba dan upaya penyelesaian hambatan yang dilakukan Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dan pemecatan terhadap anggota Brimob yang melakukan tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana dan pemecatan terhadap anggota Brimob yang melakukan tindak pidana narkoba.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>12</sup>

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

<sup>13</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,

serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Teori Pendekatan Pemidanaan**

Djoko Prakoso menyatakan bahwa hukum penitensier ialah bagian dari hukum yang mengatur atau memberi aturan tentang stelsel sanksi. Sanksi dalam hukum pidana meliputi pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Ditambahkan bahwa hukum penitensier meliputi peraturan-peraturan tentang pemberian pidana (*straftoemeting*) dan eksekusi sanksi pidana. Peraturan tentang pemberian pidana sendiri masih dapat di-bagi atas jenis-jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pemidanaan (*strafmaat*), dan bentuk atau cara pemidanaan (*strafmodus*).<sup>14</sup>

Ketentuan hukum merupakan perwujudan dari nilai yang dijabarkan dalam rumusan norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan lewat makna norma yang merupakan anggapan bagaimana seseorang harus berbuat (bertindak) atau tidak berbuat (tidak bertindak). Norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat, yang sudah diterima oleh masyarakat berkembang menjadi rumusan-rumusan yang lebih konkrit dengan adanya sanksi atau penguat.

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h. 14.

Selanjutnya norma dan sanksi dilembagakan menjadi ketentuan yang memiliki kepastian hukum dengan dimuatnya hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>15</sup>

Hukum penitensier merupakan bagian dari hukum positif, sebab dikandung oleh peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuanketentuan tentang pemberian ganjaran berupa pemutusan hakim (pidana dan tindakan) agar pelaku bertobat (menyesal) dari kelakuan tidak senonoh atas tindakan jahat yang dilakukannya. Hukum penitensier membicarakan pengaturan masa kini mengenai tujuan, usaha dan organisasi yang berfungsi untuk membuat pelaku tindak pidana bertobat/jera dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna.<sup>16</sup>

Memahami pemikiran-pemikiran yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan. Di sini yang menjadi pusat perhatian adalah tujuan penjatuhan pidana terhadap yang melakukan tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup> Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah rekasi atas delik dan ini bertujuan suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, h.81.

<sup>16</sup> Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press, Jakarta, 2015, h.15.

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, h.46.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 2003, h.27.

Secara umum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara terhadap setiap pelanggar hukum, di dalamnya terkandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- 1) Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/ yang berwenang.
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.<sup>19</sup>

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan.<sup>20</sup> M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.<sup>21</sup> Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>22</sup>

Pandangan-pandangan tentang sistem pemidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan-perkembangan teori pemidanaan. Ada beberapa teori pemidanaan sebagai berikut :

- 1) Teori *absolute*/pembalasan antara lain :
  - a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.72.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h.71.

<sup>21</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.22.

<sup>22</sup>Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, h. 13.

- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
  - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
  - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
  - e) Pidana melihat ke belakang. Merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Teori *utilitarian/* kemanfaatan :
- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
  - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
  - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
  - d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
  - e) Pidana melihat kemuka, dan dapat mengandung unsure-unsur pencelaan.
- 3) Teori *Verenigings theoreen/* gabungan. Penggabungan antara kedua teori diatas.<sup>23</sup>

Perwujudan tujuan hukum harus sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Hukum pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana.

---

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 36

Faktor terpenting suatu pemidanaan adalah dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.
- c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat.<sup>24</sup>

#### **d. Teori sanksi kode etik**

Teori sanksi kode etik berkaitan dengan tindakan atau hukuman yang diberikan kepada anggota suatu profesi atau organisasi karena melanggar aturan atau norma yang ditetapkan dalam kode etik profesi mereka. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas, martabat, dan profesionalisme profesi tersebut, serta memberikan efek jera bagi pelanggar.

Tujuan sanksi etik adalah :

---

<sup>24</sup> M. Sholehuddin, *Op.Cit*, h.44-45

- 1) Penegakan norma dan nilai.
- 2) Sanksi kode etik berfungsi untuk menegakkan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi.
- 3) Sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.
- 4) Pemulihan kepercayaan. Sanksi dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap profesi yang bersangkutan setelah terjadi pelanggaran.
- 5) Pembinaan anggota. Sanksi juga dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi anggota profesi untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan profesionalisme mereka.
- 6) Perlindungan kepentingan publi. Sanksi kode etik pada akhirnya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dengan menjaga standar etika dan profesionalisme dalam suatu profesi.

Pelanggaran kode etik juga dapat berujung pada sanksi administratif, seperti penundaan kenaikan pangkat, pencopotan jabatan, atau penangguhan izin praktik. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi disiplin yang lebih berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pelanggaran kode etik juga merupakan tindak pidana, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan memahami teori dan konsep sanksi kode etik, diharapkan anggota profesi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih profesional dan berintegritas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi mereka.

## **2. Kerangka Konseptual.**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi

pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>25</sup>

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>26</sup>

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.<sup>27</sup>
- b. Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. <sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

<sup>27</sup> WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 10

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

- c. Etik adalah apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.<sup>29</sup>
- d. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).<sup>30</sup>
- f. Narkotika merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk dalam golongan I stimulansia bentuknya seperti kristal putih yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik

#### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> K. Bertenz, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 22  
Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2019, h.8

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit*, h. 96-98

1. Pengaturan hukum penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri
2. Mekanisme pelaksanaan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan bagi anggota anggota Sat Brimob yang telah diputus melanggar kode etik dan disiplin akan dilakukan pembinaan lanjutan sedangkan keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) diambil karena sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya pembinaan namun tidak diindahkan
3. Hambatan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidak adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

penelitian tentang “Penerapan Sanksi Pidana Dan Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Ricky Adryan Siahaan, NIM : 120200307, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 dengan judul tesis : “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Polisi Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 926/Pid.B/2012/PN-Mdn)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana psikotropika di Indonesia ?
  - b. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap Polisi sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika ?
  - c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap polisi yang menyalahgunakan psikotropika dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 926/Pid.B/2012/PN-Mdn ?
2. Rio Nababan, NIM : 147005071/HK: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 dengan judul tesis : “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pengedar

Narkotika Pada Tingkat Penyidik Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
  - b. Apa kendala dalam kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
  - c. Bagaimana kebijakan kedepan terhadap kebijakan hukum pidana bagi pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Jonathan Hasudungan Hutagalung, NIM : 157005144/HK, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul tesis : “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalagunaan Narkoba?
  - b. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penegakan tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan?
  - c. Apasaja yang menjadi hambatan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dalam penegakan hukum tindak pidana Narkoba?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>31</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.<sup>32</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.<sup>33</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008, h. 10.

<sup>33</sup> Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

masyarakat”.<sup>34</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>35</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

### a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 7) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 11) Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
  - 12) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 13) Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/ VII/2003 Tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum

yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

---

<sup>36</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>37</sup> Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

<sup>38</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN ETIK TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **A. Aturan Hukum Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba.**

##### **1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai bagian dari hukum positif telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143. Ruang lingkup UU No 35 Tahun 2009 telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 35 Tahun 2009, bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum pembahasan akan ketentuan pidana dalam undang-undang *aquo* bahwa telah diatur secara limitatif hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar karena pada intinya, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009)

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun didalam undang-undang tidak

disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak kejahatan, namun tidak perlu disanksikan bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Apabila narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.

Pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

d. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ketentuan umum yang dimaksud dengan Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Tindakan disiplin adalah serangkaian

teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin

#### 4. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 tahun 2011 bahwa penegakkan KEPP bagi anggota Polri dilaksanakan oleh :

1. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
2. KKEP;
3. Komisi Banding;
4. Pengemban fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri;
6. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Pelaksanaan penegakkan KEPP berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2011 dilaksanakan melalui :

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;

- d. Penetapan administrasi
- e. Penjatuhan Hukuman;
- f. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

## **B. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>39</sup> Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.<sup>40</sup>

Istilah narkotika sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.<sup>41</sup> Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat

---

<sup>39</sup> Firmanzah dkk. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 11.

<sup>40</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 1.

<sup>41</sup> Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba Perlukan Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2014, h. 1

menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>42</sup> Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.<sup>43</sup>

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.<sup>44</sup> Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.<sup>45</sup>

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>46</sup> Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat

---

<sup>42</sup> Widharto, *Stop Mirasantika*, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2017, h. 3.

<sup>43</sup> Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010, h. 1.

<sup>44</sup> Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013, h. 122.

<sup>45</sup> Wijaya A.W. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2015, h. 145

<sup>46</sup> Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h. 5.

sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydro morphine*.<sup>47</sup>

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>48</sup>

Narkotika dan psikotropika Dalam pergaulan sehari-hari cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkotika (narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkotika menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Alamai, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain- lain
2. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, *crack* dan lain- lain.
3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain- lain. Zat/obat sintesis

---

<sup>47</sup> Wison Nadack, *Op.Cit.*, h. 124

<sup>48</sup> F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2019, h. 3

juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.<sup>49</sup>

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
2. Kelompok Depresant, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.<sup>50</sup>

Ketentuan umum Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>51</sup>

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (bahan dasar pembuatan narkotika).

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 6.

<sup>51</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 90.

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.<sup>52</sup>

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.<sup>53</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Penyalahgunaan narkoba adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).<sup>54</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri

---

<sup>52</sup> F Asya, *Op. Cit.*, h. 11.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>54</sup> Wijaya A.W. *Op. Cit.*, h. 49.

maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>55</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.<sup>56</sup> Penyalagunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

---

<sup>55</sup> M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h. 9

<sup>56</sup> Bagong Suyanto. “Penyalahunaan Narkotika”, melalui [www.inspirasi.com](http://www.inspirasi.com) diakses pada Senin 18 Maret 2019 Pukul 22.<sup>00</sup> Wib.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.<sup>57</sup>

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa: suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang

---

<sup>57</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Op. Cit*, h. 27.

paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut.<sup>58</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.<sup>59</sup>

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat,<sup>83</sup> yang selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.
2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 30.

secara insidental (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkoba yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.

3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidental yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkoba secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkoba. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.<sup>60</sup>

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.<sup>61</sup> Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak

---

<sup>60</sup> Subagyo Partodiharjo, *Op. Cit*, h. 43

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 44.

tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).<sup>62</sup>

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.<sup>63</sup>

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta

---

<sup>62</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Op. Cit.*, h. 51.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 53.

masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat.

Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.<sup>64</sup>

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai

---

<sup>64</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Buana Ilmu, 2012, h. 19.

pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.<sup>65</sup>

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.<sup>66</sup>

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan narkotika dan psikotropika

---

<sup>65</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit*, h. 28.

<sup>66</sup> *Ibid*.

oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.<sup>67</sup>

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkotika telah tergantung pada narkotika sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkotika dan psikotropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.<sup>68</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> HS. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2019*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, h. 72

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 74

<sup>69</sup> Badan Narkotika Nasional, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini", <http://www.kompas.com>. diakses Senin, 18 Maret 2019 Pukul 21.00 wib.

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.<sup>70</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus

---

<sup>70</sup> S. Freddy Jumnaha, "Jenis-Jenis Narkotika Dan Sifat Penggunaannya", melalui [www. Elib.unikom.ac.id](http://www.Elib.unikom.ac.id), diakses Senin, 18 Maret 2019 Pukul 21.00 wib.

ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkoba secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

### **C. Perbuatan Pidana dalam Tindak Pidana Narkoba**

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkoba tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya.<sup>71</sup>

Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi

---

<sup>71</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit*, h. 5

pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>72</sup>

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela maka dari itu selayaknya diterapkan *extraordinary law* yang mana bahwa dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>73</sup> Siswanto berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal tersebut sejalan dengan syarat pemidanaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>73</sup> A. Tumpa Harifin, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 59

sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (*mens rea*).<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a)).
2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (b))
3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c)).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika ( Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (d)).<sup>75</sup>

Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam

---

<sup>74</sup> Siswanto, *Op. Cit.*, h. 250

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 256

ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekursor narkotika, meliputi :
  - a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II.
  - b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
    - 1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
    - 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
    - 3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
    - 4) Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
    - 5) Setiap penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III bagi diri sendiri.

2. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur. Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi. Dalam hal tindak Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi.
4. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika. Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah sepertiga, tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.
6. Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak. Menyuruh, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak Melaporkan Diri. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan

dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.

8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika :

a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika

b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.

9. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika, meliputi :

a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45.

b. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik

- pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan masyarakat.
- c. Pimpinan, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
  - d. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan.
  - e. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - f. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139).
  - g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat (1)).
  - h. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 140 ayat (2)).

- i. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) pidana penjara dan pidana denda (Pasal 141).
- j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
- k. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotik, meliputi:
  - 1) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan.
  - 2) Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana prekursor narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk negara.

Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

Peredaran narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan karena peredarannya sudah merebak kemana-mana, baik kalangan atas hingga kalangan bawah, anak-anak, tua, maupun muda bahkan sudah tidak mengenal profesi apapun itu sudah masuk pada sebuah lingkaran peredaran narkotika, hal ini sangat meresahkan masyarakat karena merupakan ancaman yang sangat berbahaya bukan hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi ancaman sangat serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak tatanan bernegara selain itu juga bisa merusak generasi bangsa.

Kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan dari peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah. Peredaran narkotika secara umum dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi yang mempengaruhi kebudayaan manusia.

Tindak pidana peredaran narkotika yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus kejahatan peredaran narkotika, dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Faktor-faktor timbulnya terjadinya kejahatan peredaran narkotika terdiri dari faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal yaitu:

a. Polisi itu sendiri

Mental seorang polisi dapat juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Seorang polisi yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkotika meskipun seberat apapun permasalahan yang dihadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, mental seorang polisi khususnya yang menangani kasus narkotika harus terlatih, agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang diketahui mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat.<sup>76</sup>

b. Kurangnya pendidikan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

---

<sup>76</sup> Wika Tridiningtias, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri", *Jurnal FH. Universitas Sumatera Utara Medan* 2013, h. 12

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Kejahatan peredaran narkoba juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan pelaku, sebab jika iman seseorang itu kuat, sebesar apapun godaan dan dorongan untuk melakukan kejahatan akan dapat diatasi. Walau mungkin hukum dunia tidak mampu menjangkau kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh seseorang, namun berkat keyakinannya terhadap ajaran agama dan mengingat hukum Tuhan, seseorang tidak akan berani melakukannya.

c. Mental/moral yang tidak baik.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang.<sup>77</sup> Jika dikaji lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu

---

<sup>77</sup> Erwin Mappaseng. *Op. Cit.*, h. 89.

tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Selain itu keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seorang dewasa dalam bertindak dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah.

Kejahatan peredaran narkotika adalah disebabkan tidak mampu menempatkan daya berpikirnya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan peredaran narkotika.

d. Faktor kepribadian.

Pola kepribadian seseorang besar peranannya dalam peredaran narkotika. Orang yang mudah kecewa dan tidak mampu menerima kenyataannya terburuk lebih mudah terjerumus kedalam peredaran narkotika, dibandingkan dengan orang yang memiliki kepribadian yang kuat, memiliki idealisme untuk maju, dan dilengkapi dengan keimanan.<sup>78</sup>

e. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba.

---

<sup>78</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit.*, h. 77.

Semua orang memiliki rasa ingin tahu bahkan sesuatu hal yang tidak harus diketahui. Mencoba sesuatu hal adalah usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mengedarkan narkoba, awalnya hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi pengedar narkoba.<sup>79</sup>

f. Memecahkan persoalan

Banyaknya masalah yang dihadapi seringkali menjadikan seseorang mencari alasan untuk menghindarinya atau bahkan mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya. Rasa frustrasi dan kegelisahan akan persoalan yang ada yang tidak bisa di atasi dan jalan pikiran yang tidak menentu sering membuat seseorang memilih untuk mengedarkan narkoba. Karena mereka berpikir bahwa dengan mengedarkan narkoba dapat melupakan persoalan yang dihadapinya, seperti masalah ekonomi dalam keluarga.<sup>80</sup>

2. Faktor eksternal yaitu:

a. Keluarga.

Peredaran narkoba berhubungan erat dengan ketidak harmonisan keluarga pelaku, oleh karena banyak pelaku berasal dari lingkungan keluarga yang tidak utuh. Rasa ingin tahu diperlihatkan oleh keluarga menjadi pelaku peredaran narkoba.<sup>81</sup>

b. Faktor ekonomi

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 79

<sup>80</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 80.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 82.

Faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran narkoba.<sup>82</sup> Sebab dengan melakukan peredaran narkoba hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi merupakan akar permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.<sup>83</sup>

c. Pergaulan dan lingkungan.

Pergaulan merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku, dan pola hidup seseorang. Pergaulan bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus dalam kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat apabila tidak diarahkan dengan tepat.<sup>84</sup>

Anggota polisi merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang

---

<sup>82</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit.*, h. 87.

<sup>83</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>84</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, h. 44.

membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya, sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang anggota polisi seperti perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun mengedarkan narkotika. Sebagian besar keluarga dari anggota polisi yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar, karena pada saat ini anggota polisi banyak tersandung masalah hukum.<sup>85</sup>

Faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya kejahatan peredaran narkotika pada dasarnya berpokok pangkal pada lingkungan yang merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempati manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya.

Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkotika kemudian ada yang membutuhkan, sehingga dengan kesempatan dan peluang yang di dapat, maka pengedar mencari tahu bisa atau tidak melakukan peredaran tersebut. Dari situ barulah muncul peredaran, karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahap demi tahap, akhirnya lama kelamaan ada usaha untuk memasukkan barang tersebut kepada kelompok pemakai yang memerlukan. Setelah mereka berhasil

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 46.

memasukkan, mereka menggunakan. Karena pernah melakukan dan berhasil, ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba.

Peredaran narkoba tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu orang yang membutuhkan tersebut mencari-cari kesempatan dengan berbagai cara untuk bisa memasukkan dan mengedarkan narkoba. Pengedar narkoba dalam melakukan aksinya, melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut:

#### 1. Kelompok Pengedar

- a. Guna melancarkan aksinya, mereka sering melakukan penyusupan kepada petugas, seperti polisi. Ada kalanya mereka juga mempengaruhi petugas-petugas tersebut atau keluarganya sebagai target operasi untuk mengedarkan narkoba. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada kota-kota besar dengan menggunakan sistem sel yaitu terdapat beberapa tingkatan pengedar, dimana masing-masing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjuk jaringan di atasnya.
- b. Modus operandi peredaran narkoba dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, biasanya dengan cara mempengaruhi kelompok rentan yaitu kelompok

masyarakat bermasalah secara ekonomis, psikologis, sosial dan lain-lain, melalui dua cara, yaitu:

- 1) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.
- 2) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan euforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli.

## 2. Kelompok Pengguna

- a. Biasanya mereka memesan narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.
- b. Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain.

- c. Setelah mendapatkan narkotika, kemudian para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya. Hal ini untuk menghindari jika ada operasi dari polisi, maka tidak kedapatan atau tidak ditemukan adanya barang bukti dalam badan atau penguasaannya.
- d. Selain itu penggunaan narkotika sering dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat seperti hotel, tempat kost, rumah pribadi dan lain sebagainya.<sup>86</sup>

Selain faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan peredaran narkotika merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana peredaran narkotika. Situasi dan kondisi di sini adalah unsur-unsur atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Unsur-unsur atau keadaan dimaksud seperti :

1. Unsur objektif, yaitu :
  - a. Ada narkotika yang hendak dijual
  - b. Narkotika itu memungkinkan untuk dijual
  - c. Tidak ada orang yang menghalangi peredaran narkotika tersebut
2. Unsur subjektif yaitu pelaku telah mempersiapkan dan mempelajari daerah-daerah sasaran yang dituju seperti mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan, waktu pelaksanaan, serta keadaan-keadaan yang menghalangi peredaran narkotika.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 88.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 91.

Upaya menanggulangi kecenderungan meningkatnya praktek kejahatan peredaran narkoba di samping dilakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut oleh aparat penegak hukum juga mutlak diperlukan peran serta aktif tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh adat dan pakar pendidik.